

PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Prap/2019/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Drs. Romulus Tindaon, S.H.;
 2. Tempat lahir : Cinta Damai;
 3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/25 Desember 1962;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih
Kabupaten Batu Bara
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Advokat;
- Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Bawaslu Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan, Cq. Bawaslu Kabupaten Batu Bara di Simpang Marsam Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara selaku Penyidik; yang dalam ini memberi kuasa kepada Ade Sutoyo, S.P., (Ketua Bawaslu Kabupaten Batu Bara), Allen Sitohang, S.Si., (Anggota Bawaslu Kabupaten Batu Bara), Abdillah, S.Pd.I., (Anggota Bawaslu Kabupaten Batu Bara), beralamat di Jalan Simpang Marsam Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara berdasarkan surat perintah tugas, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Kis tanggal 11 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 10 Juni 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran register

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Prap/2019/PN Kis

Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Kis tanggal 11 Juni 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 30 April 2019 membuat laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 544 Jo. 535 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ke Kantor Termohon;
2. Bahwa peristiwa yang dilaporkan adalah Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Kelapa dengan sengaja menghilangkan semua data suara TPS I Desa Kampung Kelapa atas nama Drs.Romulus Tindaon,SH Nomor urut 7 dari Partai Perindo untuk Caleg DPRD Sumatera Utara;
3. Bahwa Termohon Bawaslu menurut pasal 476 ayat 2 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatakan Perbuatan tindak pidana Pemilu ditangani oleh Bawaslu setelah berkordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam Gakkumdu;
4. Bahwa menurut pasal 477 UU No.7 Tahun 2017 mengatakan penyelidikan, penyidikan , penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang -undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang -undang ini;
5. Bahwa menurut pasal 486 ayat 2 UU No.7 Tahun 2017 Sentra Gakkumdu adalah melekat dalam Bawaslu dan merupakan Penyidik Khusus yang menangani tindak pidana Pemilu;
6. Bahwa sesudah Unsur Sentra Gakkumdu (Termohon) melakukan kajian terhadap pelaporan Pemohon, maka Pemohon pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 diperiksa oleh Termohon;
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 , Terlapor diperiksa oleh Termohon;
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2019, saksi Nixon Sinaga diperiksa oleh Termohon dan ianya mengatakan sewaktu penghitungan suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 di TPS -1 saksi melihat bahwa Drs.Romulus Tindaon,SH sebagai Caleg DPRD SUMUT -5 mendapat 19 suara dan selanjutnya saksi yang memberitahukan kepada Pemohon;
9. Bahwa pada Selasa tanggal 9 Mei 2019, saksi Germanus Situmorang diperiksa oleh Termohon sebagai KPPS TPS-1 Desa Kampung Kelapa dan ianya menyatakan bahwa sewaktu Pemilu tanggal 17 April 2019 Drs.Romulus Tindaon,SH sebagai Caleg DPRD SUMUT-5 dari Partai Perindo No.urut 7

mendapat 19 suara;

10. Bahwa pada Selasa tanggal 9 Mei 2019, saksi Darwin Joel Sinaga diperiksa oleh Termohon sebagai saksi Partai dari Partai Perindo untuk TPS-1 Desa Kampung Kelapa dan ianya menyatakan bahwa sewaktu Pemilu tanggal 17 April 2019 Drs.Romulus Tindaon,SH sebagai Caleg DPRD SUMUT-5 dari Partai Perindo No.urut 7 mendapat 19 suara;
11. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 Pemohon membuat surat yang ditujukan kepada Termohon, Perihal : SURAT TERBUKA SEBAGAI BAHAN MASUKAN dan surat tersebut langsung diantar oleh Pemohon kepada Termohon dan ternyata hingga tanggal surat ini laporan Pemohon tidak mempunyai kepastian hukum;
12. Bahwa menurut pasal 183 KUHP dan Perkapolri NO. 14 Tahun 2012 menyatakan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus memenuhi syarat : a. Adanya laporan pengaduan , b. Didukung minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam laporan pengaduan Pemohon sudah ada 2 (dua) alat bukti yakni a. Bukti saksi antara lain : Nixon Sinaga, Germanus Situmorang dan Darwin Joel Sinaga, b; Bukti surat yakni surat yang diduga palsu dan surat yang asli;
13. Bahwa menurut hukum jika dihubungkan dengan bukti permulaan dan bukti yang cukup sesuai dengan pasal 183 KUHP, Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Kelapa yakni Gompar Butar-butar dan Jones Sinaga sudah dapat ditetapkan sebagai TERSANGKA dengan alasan : a. Adanya Laporan Pengaduan tertanggal 30 April 2019 dari Pelapor Drs.Romulus Tindaon,SH, b. Adanya saksi pendukung yang melihat dan mengetahui kejadian yakni Saksi Nixon Sinaga, Germanus Situmorang dan saksi Darwin Joel Sinaga sudah diperiksa Termohon. dan , c. Adanya Bukti surat;
14. Bahwa menurut Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pasal 1 butir 21 mengatakan Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang di gunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dilakukan penangkapan;
15. Bahwa menurut Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pasal 1 butir 22 mengatakan Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar

untuk dapat dilakukan penahanan;

16. Bahwa menurut Peraturan Bawaslu RI No.07 Tahun 2018 pasal 17 ayat2 menyatakan dalam hal bawaslu menemukan temuan dan atau menerima adanya laporan pengaduan waktu melakukan kajian paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
17. Bahwa ternyata hingga tanggal 10 Juni 2019 Termohon belum menetapkan GOMPAR BUTAR-BUTAR dan JONES SINAGA sebagai Tersangka Pemalsuan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 Jo. 535 UU No.7 2017 tentang Pemilu dan perbuatan TERMOHON tersebut sudah dapat dikategorikan Melakukan Penghentian Penyidikan;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Pemohon Pra Peradilan memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran agar memanggil Pemohon dan Termohon serta membawa semua berita acara pemeriksaan untuk menghadap di Persidangan dan selanjutnya memohon memberikan putusan yang seadil- adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pra Peradilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum, bahwa Penghentian Penyidikan adalah tidak sah karena melanggar Perbawslu No.7 Tahun 2018 pasal 7 ayat 2 dan pasal 183 KUHAP;
3. Memerintahkan Termohon untuk memeriksa Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Kelapa yakni Gompar Butar-butar dan Jones Sinaga sebagai Tersangka Pemalsuan Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 544 Jo. 535 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon memberi keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT).

- Bahwa apabila dicermati didalam permohonan Pemohon Praperadilan didalam dalil posita permohonan pada poin 15 Pemohon telah memberikan tafsir hukum bahwa perbuatan Termohon Praperadilan sudah dapat dikategorikan melakukan Penghentian Penyidikan, begitu pula halnya terhadap petitem Pemohon pada point 2 yang " Menyatakan dalam hukum bahwa penghentian penyidikan adalah tidak sah karena melanggar Perbawaslu No. 7 tahun 2018 pasa 117 ayat 2 dan pasal 183".KUHP;
- Bahwa dari makna kalimat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi Objek Pemohon Praperadilan dalam perkara Aquo adalah tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
- Bahwa berdasarkan pasal 77 dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini Tentang:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- Bahwa dapat Termohon tegaskan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur didalam Undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya (Vide Pasal 1 angka 2 KUHP), dan selanjutnya dalam angka 1 disebutkan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan;
- Bahwa fakta hukumnya Termohon Praperadilan adalah Anggota BAWASLU Kab. Batubara yang dipilih dan diangkat berdasarkan syarat dan ketentuan dengan masa Priodesasi, Termohon Praperadilan bukanlah merupakan pejabatPOLRI atau PNS yang diberi wewenang Khusus dengan sebutan Penyidik, jadi bagaimana mungkin Termohon Praperadilan dapat melakukan tindakan penyidikan hingga akhirnya melakukan penghentian penyidikan terhadap laporan Pemohon?;

- Bahwa oleh karenanya terhadap laporan Pemohon Praperadilan dengan Nomor:02/LP/PL/Kab/02.10/V/2019 tertanggal 30 April 2019 yang telah dihentikan oleh SENTRA GAKKUMDU Kabupaten Batu bara dikarenakan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu dimana penghentian laporan tersebut masih dalam tahap Penyelidikan yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia Resort Batubara bukan penyidikan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon Praperadilan;
- Bahwa karena sebab laporan Pemohon telah dihentikan dalam tahap penyelidikan dan tidak dilanjutkan ke dalam tahap penyidikan maka Termohon tidak pernah melakukan penghentian penyidikan sebagaimana dalil pemohon didalam Permohonan Pemohon, sehingga dapat disimpulkan Pemohon telah keliru dan tidak dapat membedakan antara Penyelidikan dan Penyidikan, dengan demikian sangatlah beralasan apabila dinyatakan Penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon bukanlah termasuk objek Praperadilan sebagaimana pasal 77 KUHPA sehingga Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang memeriksa dan Memutus dalam perkara Aquo, dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa apabila ternyata dari laporan yang disampaikan oleh Pemohon Praperadilan kepada BAWASLU Kabupaten Batubara hasilnya tidak memuaskan buat Pemohon Praperadilan maka peraturan telah memberikan ruang kepada Pemohon yakni dapat menyampaikan Permintaan koreksi kepada BAWASLU sebagaimana diatur dalam peraturan PERBAWASLU No. 7 Tahun 2018 pasal 35, tentang penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan UMUM, bukan malah melakukan Gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Kisaran, karena Termohon tegaskan kembali penghentian penyelidikan bukan objek Praperadilan;

B. PERMOHONAN PEMOHON PRAPERADILAN KURANG LENGKAP PIHAKNYA (PLURIUM LITIS CONSORSIUM).

- Bahwa didalam Permohonan Praperadilan Pemohon hanya menarik Termohon sebagai pihak, padahal Termohon dalam dalil Permohonannya telah berulang kali menyebutkan kalimat SENTRA GAKKUMDU;
- Bahwa dapat Termohon tegaskan SENTRA GAKKUMDU adalah suatu lembaga yang dibentuk sesuai dengan tingkatannya oleh Undang-undang untuk menyamakan pola penanganan tindak pidana Pemilu yang terdiri dari

unsur BAWASLU, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Vide pasal 5 Perbawaslu 31 Tahun 2019 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu) untuk menyamakan pemahaman dalam pola penanganan pelanggaran tindak Pemilu;

- Bahwa oleh karenanya dalam setiap laporan yang masuk ke BAWASLU Kab. Batubara yang mengandung unsur tindak Pemilu selanjutnya akan dilakukan proses pola penanganan bersama-sama dengan seluruh unsur Sentra Gakumdu seperti yang disebutkan pada point diatas dari mulai Kajian awal dalam penentuan syarat Formil dan materiil serta penentuan pasal yang akan disangkakan, selanjutnya melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi- saksi dan Terlapor serta pengumpulan bukti-bukti sampai kepada melakukan pembahasan untuk menentukan apakah suatu laporan dapat diteruskan ketahap Penyidikan atau dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu;
- Bahwa begitu pula halnya dengan laporan Pemohon ke BAWASLU kabupaten Batu Bara yang dihentikan dan tidak dilanjutkan kedalam tahap Penyidikan setelah bersama-sama dilakukan proses dan dibahas dalam kajian oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Batu Bara, serta Kejaksaan Negeri Batubara, namun dalam permohonan Praperadilan ini tidak diikutsertakan sebagai Pihak;
- Bahwa agar pemeriksaan perkara ini bersifat totalitas dan inperative, maka sudah seharusnya Kepolisian Republik Indonesia Resort Batubara, dan Kejaksaan Negeri Batubara ditarik sebagai pihak (partij) dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa Termohon Praperadilan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yangdikemukakan oleh Pemohon Praperadilan terkecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
- Bahwa segala hal yang dikemukakan Termohon Dalam eksepsi sepanjang berhubungan dengan pokok perkara secara mutatis mutandis termuat pula dalam jawaban dibawah ini;
- Bahwa benar Pemohon pada tanggal 30 April 2019 telah membuat laporan dugaan pelanggaran Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 544 jo. 535 ke Bawaslu Kabupaten Batubara adapun sebagai Terlapor adalah Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Kelapa;

- Bahwa dalil posita point 3 permohonan Pemohon yang menyebutkan bunyi dari pasal 476 ayat 2 UU No. 7 tahun 2017 begitu pula pada point 5 dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan bunyi pasal 486 ayat 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak secara utuh dan lengkap dikutip oleh Pemohon praperadilan, hal ini tentu sangat berbahaya baik buat Pemohon maupun Termohon dan masyarakat luas pada umumnya dalam memaknai isi pasal yang dapat membawa kesesatan dalam melakukan penegakan hukum;
- Bahwa namun disisi lain ternyata Pemohon secara jelas dan terang sangat mengetahui tentang adanya kordinasi antara Bawaslu Kabupaten Batubara dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri setelah adanya laporan dugaan tindak pidana pemilu agar diteruskan paling lama 1x 24 jam untuk dilakukan pembahasan, artinya Termohon tidak bekerja sendiri akan tetapi secara bersama sama dengan Kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam unsur Gakkumdu;
- Bahwa Termohon Praperadilan pada dasarnya telah melakukan pola dan mekanisme dalam menangani setiap laporan pelapor yang masuk ke Bawaslu Batubara tidak terkecuali laporan pemohon praperadilan dengan tetap berpedoman kepada Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, jo PERBAWASLU No. 7 tahun 2018 tentang penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum serta PERBAWASLU No. 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- Bahwa oleh karenanya setelah menerima laporan dari Pemohon Termohon melakukan kajian awal bersama unsur Sentra Gakumdu yang dalam pembahasan pertama hasilnya dinyatakan telah memenuhi syarat Materiil dan Formil yang selanjutnya kordinator Gakkumdu menerbitkan surat perintah Penyelidikan setelah laporan diterima dan seterusnya melakukan klarifikasi terhadap Pemohon praperadilan sebagai Pelapor serta saksi-saksi dan Terlapor untuk didengar keteranganya sebagaimana telah diakui secara terang dan terbuka oleh Pemohon Praperadilan dalam dalil permohonannya pada point 7, 8, 9, dan 10;
- Bahwa dari serangkaian proses yang telah dilakukan tentu Termohon bersama- sama melakukan Pembahasan kedua untuk membahas

- kajian pengawas Pemilu dan laporan hasil penyelidikan dari Penyelidik kepolisian Republik Indonesia Resort Batubara, dari hasil pembahasan laporan Pemohon Praperadilan dihentikan penanganan laporan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pidana Pemilu;
- Bahwa oleh karena laporan dihentikan maka Termohon sebagai Pengawas Pemilu tidak meneruskan laporan kepada Penyelidik dan tidak pula menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyelidikan sesuai Perbawaslu No. 31 Tahun 2018;
 - Tentang Sentra Gakkumdu Pasal 24 ayat 4, dan tidak pula menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan tugas pendampingan dalam rangka penyelidikan kepada Kejaksaan Negeri Batu Bara, akan tetapi Termohon mengumumkannya dalam papan Pengumuman Bawaslu Batu bara tentang status laporan yang dihentikan sebagai bentuk adanya kepastian hukum bagi Pelapor;
 - Bahwa dalil tersebut diatas sekaligus membantah dalil Pemohon Praperadilan pada poin 11 yang menyatakan laporan Pemohon tidak mempunyai kepastian Hukum begitu pula dalil Pemohon praperadilan pada point 12, 13, 14 dan point 15 adalah merupakan dalil yang sangat summier dengan memberikan tafsir hukum sendiri padahal seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan telah dilakukan pengkajian dan Pembahasan bersama seluruh Unsur Sentra Gakkumdu oleh karenanya seluruh dalil-dalil Termohon Praperadilan tentu akan Termohon buktikan nantinya pada sidang agenda pembuktian Berdasarkan alasan dan Argumentasi hukum tersebut diatas maka Termohon Praperadilan bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia dalam perkara Aquo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijverklaard);

Dalam Pokok Perkara;

Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan seluruhnya;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan secara lisan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang merupakan fotokopi sebagai berikut:

1. P-1 tentang Formulir Model B.1 Penerimaan Laporan atas nama Pelapor drs. Romulus Tindaon, S.H., tanggal 30 April 2019;
2. P-2 tentang Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD SUMUT Kabupaten Batu Bara untuk setiap TPS di daerah pemilihan dalam Kecamatan Air Putih Desa Kampung Kelapa;
3. P-3 tentang Formulir C-1 kwk (dokumen yang diduga palsu);
4. P-4 tentang Formulir C1-P-04 (dokumen yang asli);
5. P-5 tentang Formulir C-1 Plano (dokumen asli);
6. P-6 tentang Surat dari Bawaslu Batu Bara tanggal 2 Mei 2019 perihal undangan klarifikasi yang ditujukan kepada Drs. Romulus Tindaon, S.H.;
7. P-7 tentang Surat dari Bawaslu Batu Bara tanggal 3 Mei 2019 perihal undangan klarifikasi yang ditujukan kepada Nixon Sinaga;
8. P-8 tentang Surat dari Bawaslu Batu Bara tanggal 6 Mei 2019 perihal undangan klarifikasi yang ditujukan kepada Darwin Sinaga;
9. P-9 tentang Surat Mandat untuk menjadi saksi TPS 1 Desa Kampung Kelapa dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Batu Bara kepada Darwin Joel Sinaga;
10. P-10 tentang Surat Terbuka sebagai masukan dari Drs. Romulus Tindaon, S.H., tanggal 13 Mei 2019 yang ditujukan kepada Bawaslu Batu Bara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. T-1 tentang Formulir Model B.1 Penerimaan Laporan;

2. T-2 tentang Formulir Model B.3 Tanda Terima Penerimaan Laporan;
3. T-3 tentang Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Batu Bara;
4. T-4 tentang Surat Perintah Tugas Nomor 196/K-BAWASLU-PROV.SU-02/KP.01.00/05/2019;
5. T-5 tentang Surat Perintah Tugas Nomor 197/K-BAWASLU-PROV.SU-02/KP.01.00/05/2019;
6. T-6 tentang Surat Perintah Tugas Nomor 198/K-BAWASLU-PROV.SU-02/KP.01.00/05/2019;
7. T-7 tentang Surat Perintah Tugas Nomor 199/K-BAWASLU-PROV.SU-02/KP.01.00/05/2019;
8. T-8 tentang Formulir Model B.10 Kajian Dugaan Pelanggaran;
9. T-9 tentang Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Batu Bara;
10. T-10 tentang Pemberitahuan tentang Status Laporan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah menyatakan kesimpulannya secara lisan kemudian tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dan kurang lengkap para pihak yang ditarik dalam praperadilan, namun dari uraian eksepsi tersebut yang dimaksud kewenangan mengadili bukanlah tentang kewenangan Pengadilan Negeri lain atau kewenangan Peradilan lain melainkan ruang lingkup dari praperadilan itu sendiri yang sudah merupakan bagian dari materi perkara begitupula tentang kurang lengkap pihak-pihak yang perlu ditarik yang juga sudah merupakan bagian dari materi perkara, maka terhadap eksepsi Termohon tersebut harus ditolak;
Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penghentian penyidikan adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-10 seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa perkara yang dilaporkan oleh Pemohon dihentikan pada tahap penyelidikan bukan penyidikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-10 seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti T-1 diketahui jika Pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Termohon, selanjutnya berdasarkan Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu terhadap laporan Pemohon tersebut oleh Termohon telah dilakukan pembahasan yang kemudian hasil pembahasan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Pertama (bukti T-3) yang rekomendasinya adalah dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan dan dilakukan pemanggilan terhadap pelapor, para saksi dan terlapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi Berita Acara Pembahasan Pertama selanjutnya oleh Termohon dibentuk tim untuk melakukan dan menyusun kajian (bukti T-4, T-5, T-6 dan T-7) dan dalam melakukan kajian pihak Termohon juga telah mengundang Pemohon dan Saksi-Saksinya (bukti P-6, P-7 dan P-8) untuk dimintakan keterangan dan klarifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari kajian pelanggaran pemilu (bukti T-8) oleh Termohon kemudian dilakukan pembahasan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang rekomendasinya Laporan Pelanggaran Nomor:02/LP/PL/Kab/02.10/V/2019 atas nama Pelapor Drs. Romulus Tindaon, S.H., dengan Terlapor PPS Desa Kampung Kelapa TPS 01 tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu tindak pidana pemilihan sehingga kasusnya tidak ditindak lanjuti pada penyelidikan lebih lanjut dan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu tindak pidana pemilihan dan terhadap hasil pembahasan tersebut oleh Termohon telah diumumkan sebagaimana dalam bukti T-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan ternyata tidak terdapat Surat Perintah Penyidikan oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu sehingga dapat disimpulkan jika laporan dari Pemohon dihentikan pada tahap penyelidikan bukan penyidikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHP yakni tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan bukan mengenai penghentian penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10 KUHP, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Termohon ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh Boy Aswin Aulia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

dto

Helmi, S.H.

Hakim,

dto

Boy Aswin Aulia, S.H.

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Negeri Kisaran
Panitera



TEMA ZIDUHU HAREFA, S.H.

Nip:19680912 198903 1 003